

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum KJKS BTM REMBANG

1. Sejarah Berdirinya BTM Rembang

Koperasi Jasa Keuangan Syariah BTM (Baitut Tamwil Muhammadiyah) Rembang didirikan pada tahun 2011 atas ide dan gagasan dari beberapa anggota atau kelompok Muhammadiyah yang memiliki kualitas, pengalaman, dan mempunyai perhatian penuh terhadap lembaga keuangan syariah.

Pada awalnya pembentukan BTM Rembang berasal dari uang kas di Ranting Muhammadiyah dibawah pimpinan cabang Losari Rembang. Uang kas tersebut berasal dari uang anak-anak yang dikumpulkan untuk kegiatan seperti olahraga. Dari uang kas tersebut, akhirnya anak-anak mempunyai inisiatif mengumpulkan dana untuk uang kas per minggu. Setelah berjalan terus-menerus hingga anak-anak tersebut ada yang sudah lulus sekolah dan sedang bekerja mereka masih memberikan dana untuk uang kas sebesar Rp 500.000,00 hingga Rp. 1000.000,00 dan terkumpul senilai Rp. 10.000.000,00. Dari uang kas tersebut sehingga terbentuk koperasi dan telah merekrut beberapa orang seperti pimpinan ranting Muhammadiyah sehingga terbentuk KJKS BTM Rembang.

Adanya KJKS BTM Rembang setidaknya telah memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebagian masyarakat terutama masyarakat pengusaha kecil dan mikro telah memanfaatkan jasa keuangan di BTM Rembang terutama dalam mencukupi kebutuhan modal usahanya. KJKS BTM Rembang mempunyai fungsi menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana kepada masyarakat.

KJKS BTM Rembang melaksanakan penghimpunan dan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dengan sistem bagi hasil. Adanya pembiayaan yang dilakukan KJKS BTM Rembang dapat membantu pelaksanaan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan anggotanya. Ada beberapa jenis pembiayaan yang disediakan BTM Rembang antar lain pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan *ijarah*.

Pendirian BTM Rembang telah memperoleh Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi atas sebuah lembaga keuangan yaitu ber-Akte Notaris Tanggal 4 Desember 2015 yang dibuat oleh Indah Noor Andriyani, SH, M.Kn yang berkedudukan di Purbalingga dan memperoleh Keputusan Bupati Purbalingga mengenai pengesahan Akte Pendirian Koperasi LKMS BTM Purbalingga dengan Nomor: 01/BH/XIV.20/XII/2015 serta telah memperoleh Ijin Usaha Bersyarat dari Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor: KEP-17/NB.123/2016.

2. Visi, Misi, serta Tujuan BTM Rembang

a. Visi

Menjadi amal usaha bidang jasa keuangan mikro yang handal dan mampu mendukung dakwah Muhammadiyah.

b. Visi

Menjadi amal usaha bidang jasa keuangan mikro yang handal dan mampu mendukung dakwah Muhammadiyah.

c. Misi

- 1) Mewujudkan dakwah *bil haal* dibidang ekonomi.
- 2) Menciptakan amal usaha dibidang ekonomi yang dapat mendukung misi Muhammadiyah.
- 3) Membangun perekonomian anggota dan warga Muhammadiyah pada khususnya, serta masyarakat Indonesia pada umumnya sesuai ajaran Islam.

d. Tujuan

- 1) Menyediakan pelayanan bagi anggota yang sesuai dengan ajaran Islam.
- 2) Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnya dan calon anggota pada umumnya.
- 3) Menjadi gerakan ekonomi rakyat, serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional.

3. Landasan BTM Rembang

Sebagai lembaga keuangan syariah, landasan utama adalah Al-Qur'an dan Hadist, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945 sedangkan landasan yang lain adalah asas kekeluargaan, yaitu:

- a. KJKS BTM Rembang dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.
- b. KJKS BTM Rembang melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut:

- 1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
- 2) Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
- 3) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
- 4) Pembagian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
- 5) Kemandirian.

4. Kantor Pelayanan KJKS BTM

a. Kantor Pusat

Jl. Raya Losari Rembang, Purbalingga

Telp. (0281) 6590616

b. Kantor Cabang Bobotsari

Jl. Yosomiharjo No. 3 Bobotsari

Telp. (0281) 7700954

c. Kantor Cabang Kertanegara

Jl. Raya Kertanegara No. 7 Kertanegara, Purbalingga

5. Struktur Organisasi KJKS BTM Rembang

Struktur organisasi BTM Rembang terdiri dari:

a. Pengurus BTM Rembang

Ketua : Siswanto AS., S.Pd.I

Sekretaris : Akhmad Hudiyanto., A.Md

Bendahara : Rudi Atmoko., S.E

b. Pengawas

Kantor Rembang : Achmad Khambali., S.Pd.I

Kantor Bobotsari : Muakhor Abdu Salam

Kantor Kertanegara : Wasis Aman

c. Dewan Pengawas Syariah

DR. H. Ibnu Hasan., S.Ag, M.Si

d. Pengelola

Kantor Pusat Rembang

Manager : Abdullah Faozan, S.E

Ka. Pembiayaan : Miswono

Marketing : Nur Faidah, S.AP

Gunawan.,S.M

Detri Kurniasih, S.Psi

Priyanto


Muhammad Husen

Wiwit Angga

Akunting : Reni Lianasari, S.Pd

Teller : Uun Uniyati

CS : Ninda Astuti



Gambar 4.1
Struktur Organisasi KJKS BTM Rembang

6. Sistem dan Prosedur Kerja KJKS BTM Rembang

Sistem dan prosedur kerja pada lembaga keuangan syariah menjelaskan mengenai tugas dan kewenangan masing-masing bagian dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Berikut ini merupakan uraian tugas masing-masing bagian yang terkait dalam sistem operaisonal lembaga keuangan yaitu:

a. Rapat Anggota (RAT)

Merupakan kekuasaan tertinggi dalam BTM, sehingga untuk mengelola BTM Rapat Anggota mendelegasikan wewenangnya kepada pengurus BTM.

b. Kepengurusan

- 1) Meningkatkan kinerja pengurus dalam pengelolaan koperasi sehingga dapat berjalan dengan baik.
- 2) Melanjutkan program yang sedang berjalan sebagaimana yang diamanahkan pada tahun sebelumnya dan belum maksimal dilaksanakan.
- 3) Membuka jaringan kerjasama pembiayaan baik berupa *chaneling* maupun *linkage* program pada lembaga yang saling menguntungkan.
- 4) Menyelenggarakan Rapat Anggota tepat waktu.

c. Pengelola

- 1) Meningkatkan proposionalisme kerja pengelola pada job description dan atau bidang kerja masing-masing.
- 2) Menyelenggarakan sosialisasi kelembagaan produk.

- 3) Membangun jaringan usaha yang menghubungkan antar konsumen, pengusaha, dan pasar.
- 4) Pengendalian intern antar bagian.

d. Dewan Pengawas Syariah

Fungsi Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi jalannya kegiatan usaha koperasi agar sesuai prinsip syariah. Berikut ini tugas pokok Dewan Pengawas Syariah yaitu;

- 1) Memberikan penilaian terhadap keputusan kegiatan BTM yang menyangkut aspek syariah.
- 2) Mengawasi kegiatan usaha BTM agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah.
- 3) Memberikan saran dan pendapat kepada pengurus dan pengelola untuk kemajuan BTM.

e. *Manager*

- 1) Menyusun rencana strategis baik jangka pendek maupun jangka Panjang.
- 2) Memimpin rapat koordinasi dan evaluasi bulanan berkaitan dengan kinerja setiap unit kerja.
- 3) Melakukan kontrol dan pengawasan terhadap seluruh pelaksanaan tugas pengelola.
- 4) Memberi persetujuan atau penolakan terhadap proses pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 5) Menandatangani perjanjian kerjasama antara BTM dengan pihak lainnya.

f. *Marketing*

- 1) Memimpin, mengawasi, dan mengkoordinasi kegiatan-kegiatan marketing baik pendanaan maupun pembiayaan.
- 2) Membantu Direksi dalam menyusun rencana kerja/anggaran untuk waktu yang akan datang dan berusaha mencapai target apa yang telah ditentukan dalam rencana kerja tersebut.
- 3) Melaksanakan strategi/sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kerja koperasi mengenai pembiayaan maupun penghimpunan dana.
- 4) Melaksanakan *survey* pembiayaan terhadap nasabah.
- 5) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap angsuran pembiayaan nasabah dan meminta pertanggungjawaban laporan dari masing-masing *Account Officer* (AO).
- 6) Melakukan tindakan penyelamatan atas pembiayaan yang telah diberikan, apabila nasabah telah mengalami kesulitan dalam pengembalian pinjaman pembiayaannya.

g. *Teller*

- 1) Bertanggung jawab terhadap kegiatan transaksi di BTM.
- 2) Melayani penarikan dan penyetoran dana nasabah.
- 3) Membuat laporan kas harian.

h. *Customer Service*

- 1) Memberikan pelayanan kepada nasabah berkaitan dengan pembukaan rekening tabungan, deposito, dan permohonan nasabah yang lainnya.
- 2) Memberikan informasi mengenai berbagai produk dan jasa yang ingin diketahui calon nasabah.
- 3) Menerima, melayani, dan mengatasi permasalahan yang disampaikan nasabah.
- 4) Memperkenalkan dan menawarkan produk dan jasa yang ada sesuai kebutuhan dan keinginan nasabah.

7. Produk BTM Rembang

a. Produk Simpanan

BTM Rembang memiliki beberapa produk penghimpunan dana yang memberikan bagi hasil kompetitif bagi nasabahnya diantaranya:

1) Simpanan *Mudharabah*

Simpanan yang dikelola menggunakan prinsip syariah yang memungkinkan anggotanya melakukan transaksi penyimpanan dan penarikan dana secara tunai setiap saat. Simpanan *mudharabah* dapat sewaktu-waktu diambil sesuai dengan kebutuhan nasabah.

2) Simpanan *Mudharabah* Berjangka

Simpanan yang diperuntukkan bagi anggota dalam bentuk investasi yang halal sesuai syariah dengan pilihan masa simpanan mulai dari 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan lebih dari 1 tahun dengan proporsi nisbah bagi hasil yang berbeda-beda sesuai masa simpanan.

3) Simpanan Pendidikan

Simpanan yang dikelola menggunakan prinsip syariah yang bertujuan untuk persiapan anak sekolah yang akan melanjutkan pendidikan kejenjang lebih tinggi.

4) Simpanan Qurban dan Aqiqah

Simpanan yang digunakan oleh anggota untuk mewujudkan niatnya beribadah qurban dan aqiqah.

5) Simpanan Haji dan Umroh

Simpanan yang diperuntukkan bagi anggota untuk mewujudkan niatnya beribadah haji dan umroh.

6) Simpanan Wisata

Simpanan yang digunakan untuk *refreshing* dan sebagai ajang silaturahmi bersama.

7) Simpanan Hari Raya

Simpanan yang digunakan untuk persiapan merayakan Hari Raya Idul Fitri.

8) Investasi Masa Depan (i- MAPAN)

Simpanan jangka Panjang yang berguna untuk kebutuhan masa depan, baik untuk persiapan usaha, persiapan berumah tangga (bagi yang belum menikah), dan untuk persiapan lainnya yang suatu saat mendesak. I-MAPAN merupakan produk unggulan BTM Rembang yang mempunyai karakteristik berbeda dengan simpanan lainnya.

Adapun persyaratan dalam melakukan simpanan di BTM Rembang yaitu:

- (a) Mengisi formulir pembuatan rekening.
- (b) Melampirkan fotocopy KTP/SIM/KTM.
- (c) Usia minimal 17 tahun dan maksimal 60 tahun (khusus i-MAPAN).
- (d) Menyetorkan saldo awal sebesar Rp. 10.000,00.

b. Produk Pembiayaan

Selain produk penghimpunan dana, BTM Rembang memiliki produk penyaluran dana, yaitu:

1) Pembiayaan *Murabahah* (Jual Beli)

Pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan dengan prinsip jual beli digunakan untuk pengadaan barang investasi maupun konsumsi dengan penambahan keuntungan atau margin.

Berikut langkah-langkah dalam pembiayaan *murabahah* antara lain:

- (a) Mitra menyampaikan barang sesuai kebutuhan nasabah ke BTM Rembang.
- (b) BTM Rembang akan melakukan analisa kelayakan nasabah.
- (c) BTM Rembang membelikan barang ke *supplier*.
- (d) BTM Rembang menerima barang dari *supplier*.
- (e) BTM Rembang mengkonfirmasi terkait rencana pembelian barang kepada mitra.
- (f) Akad dan serah terima barang.

2) Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan dalam bentuk kerjasama usaha antar dua pihak, dimana pihak pertama sebagai pemilik modal atau *shohibul maal* yang menyediakan seluruh modal (100%) sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola atau *mudharib*. Keuntungan usaha dibagi sesuai perjanjian dalam kontrak sesuai kesepakatan bersama.

3) Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan yang menggunakan prinsip bagi hasil dengan cara kerjasama usaha dengan penggabungan modal kerja. Keuntungan usaha beserta risiko ditanggung kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian bersama.

Berikut langkah-langkah pembiayaan *musyarakah* yaitu:

- (a) Mitra menyampaikan kebutuhan modal kepada BTM Rembang untuk sebuah usaha atau proyek yang sudah berjalan.
- (b) BTM Rembang akan melakukan analisa kelayakan usaha mitra.
- (c) BTM Rembang dan mitra berkomitmen untuk menggabungkan modal usaha.
- (d) BTM Rembang dan mitra melakukan kesepakatan mengenai porsi modal dan nisbah bagi hasil.
- (e) BTM Rembang dan mitra melakukan akad *musyarakah*.

4) Pembiayaan *Ijarah*

Pembiayaan *ijarah* adalah pembiayaan dengan modal sewa menyewa atas manfaat suatu barang atau jasa untuk mendapatkan imbalan sewa atau *ujrah* meliputi biaya pendidikan, rumah sakit, dan sewa tempat usaha.

Adapun persyaratan dalam pengajuan pembiayaan di BTM Rembang yaitu:

- (a) Mengisi formulir pembiayaan.
- (b) Menyerahkan foto copy KTP, KK, dan foto copy jaminan.
- (c) Foto copy SIUP/TDP/NPWP bagi pengusaha.
- (d) Berusia minimal 19 tahun.
- (e) Bersedia disurvey.
- (f) Menepati perjanjiann bagi hasil atau margin atau *ujrah dengan* pihak BTM Rembang.
- (g) Bersedia menandatangani akad yang disepakati oleh istri/suami/pihak keluarga lainnya.
- (h) Mempunyai rekening di KJKS BTM Rembang.

c. Produk Lainnya

- 1) Menerima pembayaran rekening listrik, PDAM, pulsa, dll.
- 2) Menerima titipan Zakat, Infak, dan Shodaqoh yang disalurkan melalui LAZIZMU.

B. Hasil Penelitian

1. Menghitung Rasio NPF Pada Pembiayaan *Ijarah* Multijasa Periode 2013-2017

Menurut Peraturan Menteri Negara KUKM RI Nomor 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan KJKS dan UJKS Koperasi mengenai tingkat kolektabilitas dibagi menjadi 4 yaitu lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet. Berikut persentase perhitungan rasio NPF periode 2013-2017 di KJKS BTM Rembang:

Tabel 4.1
Data Tingkat Kolektabilitas KJKS BTM Rembang Periode 2013-2017

Kategori	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Lancar (L)	117.977.000	386.113.620	450.811.317	682.706.513	1.362.769.432
Kurang Lancar (KL)	68.028.921	115.281.500	110.981.260	0	0
Diragukan (D)	19.008.432	90.994.871	200.534.609	443.917.453	439.546.272
Macet (M)	30.343.779	181.455.215	198.642.583	448.369.964	212.135.945
Total Pembiayaan	235.358.132	773.845.206	960.969.769	1.574.993.930	2.014.451.649

Sumber: Data Diolah

$$\text{NPF} = \frac{\text{Total Pembiayaan Bermasalah (KL, D, M)}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Sumber: SE Bank Indonesia No. 9/24/DPbS Tahun 2007

a. Periode 2013

$$\text{NPF} = \frac{68.028.921 + 19.008.432 + 30.343.779}{235.358.132} \times 100\%$$

$$= \frac{117.381.132}{235.358.132} \times 100\%$$

$$= 49,87\%$$

Berdasarkan tabel data tingkat kolektabilitas periode 2013-2017 dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2013 jumlah pembiayaan bermasalah dalam kategori kurang lancar sebesar Rp. 68.028.921 diragukan sebesar Rp. 19.008.432 dan macet sebesar Rp. 30.343.779. Berdasarkan hasil perhitungan rasio NPF diatas, maka pada tahun 2013 diperoleh rasio NPF sebesar 49,87%.

b. Periode 2014

$$\text{NPF} = \frac{115.281.500 + 90.994.871 + 181.455.215}{773.845.206} \times 100\%$$

$$= \frac{387.731.586}{773.845.206} \times 100\%$$

$$= 50,10\%$$

Pada tahun 2014 jumlah pembiayaan dalam kategori kurang lancar sebesar Rp. 115.281.500 diragukan sebesar Rp. 90.994.871 dan macet sebesar Rp. 181.455.215. Hasil perhitungan diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2014 rasio NPF mengalami peningkatan sebesar 0,23% dari tahun sebelumnya, sehingga diperoleh nilai NPF sebesar 50,10%. Hal ini terjadi karena jumlah pembiayaan yang bermasalah pada tahun 2014 lebih besar dibandingkan pada tahun 2013.

c. Periode 2015

$$\text{NPF} = \frac{110.981.260 + 20.534.609 + 198.642.583}{960.969.769} \times 100\%$$

$$= \frac{510.158.452}{960.969.769} \times 100\%$$

$$= 53,08\%$$

Pada tahun 2015 jumlah pembiayaan dalam kategori kurang lancar sebesar Rp. 110.981.260 diragukan sebesar Rp. 200.354.609 dan macet sebesar Rp. 198.642.583. Berdasarkan hasil perhitungan rasio NPF diatas, maka pada tahun 2015 diperoleh rasio NPF sebesar 53,08%

d. Periode 2016

$$\text{NPF} = \frac{0 + 443.917.453 + 448.369.964}{1.574.993.930} \times 100\%$$

$$= \frac{892.287.417}{1.574.993.930} \times 100\%$$

$$= 56,65\%$$

Pada tahun 2016 jumlah pembiayaan dalam kategori kurang lancar sebesar Rp. 0 diragukan sebesar Rp. 342.962.375 dan macet sebesar Rp. 448.369.964. Hasil perhitungan diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2016 rasio NPF mengalami peningkatan sebesar 3,57% dari tahun sebelumnya, sehingga diperoleh nilai NPF sebesar 56,65%. Hal ini terjadi karena jumlah pembiayaan yang bermasalah pada tahun 2016 lebih besar dibandingkan pada tahun 2015.

e. Periode 2017

$$\text{NPF} = \frac{0 + 439.546.272 + 212.135.945}{2.014.451.649} \times 100\%$$

$$= \frac{651.682.217}{2.041.451.649} \times 100\%$$

$$= 32,35\%$$

Pada tahun 2017 jumlah pembiayaan dalam kategori kurang lancar sebesar Rp. 0 diragukan sebesar Rp. 349.205.506 dan macet sebesar Rp. 212.135.945. Hasil perhitungan diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2017 rasio NPF mengalami penurunan sebesar 24,3% sehingga diperoleh nilai NPF sebesar 32,35%. Hal ini terjadi karena jumlah pembiayaan yang bermasalah lebih rendah dari pada jumlah pembiayaan lancarnya.

2. Mengelompokkan Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Rasio NPF Periode 2013-2017

NPF (*Non Performing Financing*) atau pembiayaan bermasalah digunakan untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank sebagai salah satu indikator penilaian kesehatan bank. Semakin tinggi nilai rasio NPF menunjukkan kualitas pembiayaan yang terjadi di bank tersebut tidak sehat. Dengan melihat NPF, kita dapat mengetahui bank tersebut berada dalam keadaan sangat sehat, sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat. Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No. 03/Per/M.KUKM/III/2009 batas maksimum standar nilai NPF sebesar 5%.

Tabel 4.2
Kriteria Penilaian Peringkat NPF KJKS BTM Rembang
Periode 2013-2017

Tahun	Nilai NPF	Kriteria
2013	49,87%	Tidak Sehat
2014	50,10%	Tidak Sehat
2015	53,08%	Tidak Sehat
2016	56,65%	Tidak Sehat
2017	32,35%	Tidak Sehat

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan tabel kriteria penilaian peringkat NPF KJKS BTM Rembang Periode 2013-2017 menunjukkan bahwa pada tahun 2013 sampai dengan 2016 nilai NPF mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 diperoleh NPF sebesar 49,87%. Angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat pembiayaan bermasalah pada tahun 2013 berada pada kriteria “Tidak Sehat”. Pada tahun 2014 diperoleh NPF sebesar 50,10%. Angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat pembiayaan bermasalah pada tahun 2014 berada pada kriteria “Tidak Sehat”. Pada tahun 2015 diperoleh NPF sebesar 53,08%. Angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat pembiayaan bermasalah pada tahun 2015 berada pada kriteria “Tidak Sehat”. Pada tahun 2016 diperoleh NPF sebesar 56,65%. Angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat pembiayaan bermasalah pada tahun 2016 berada pada kriteria “Tidak Sehat”. Sedangkan pada tahun 2017 nilai NPF mengalami penurunan dari 56,65% menjadi 32,35%, meskipun masih tergolong dalam kriteria “tidak sehat” hal tersebut mengindikasikan bahwa kualitas pembiayaan KJKS BTM Rembang semakin baik dari tahun sebelumnya.

Tingkat pembiayaan bermasalah yang dihadapi KJKS BTM Rembang dalam 5 tahun terakhir berada pada kriteria “tidak sehat”. Oleh karena itu, pihak BTM Rembang harus terus berupaya untuk meningkatkan pengawasan dan strategi dalam menangani pembiayaan bermasalah tersebut sehingga tingkat pembiayaan bermasalah yang terjadi dapat diminimalisir dengan baik serta dapat mengurangi jumlah pembiayaan yang bermasalah setiap tahunnya.

3. Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BTM Rembang

Adapun penanganan BTM Rembang dalam menangani pembiayaan bermasalah dilakukan dengan mekanisme antara lain:

1) Pendekatan persuasif

a) Penagihan via telepon

Pendekatan persuasif dapat dilakukan dengan cara via telepon dimana pihak nasabah diingatkan untuk membayar kewajibannya.

b) Musyawarah dengan nasabah

Pihak BTM Rembang akan melakukan musyawarah baik dirumah maupun di kantor BTM Rembang untuk melakukan diskusi mengenai permasalahan yang terjadi sehingga mendapatkan jalan keluar dari permasalahan tersebut.

2) *Restrukturisasi*

Penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui *restrukturisasi* sangat efektif dilakukan dikarenakan nasabah dalam membayar angsurannya akan lebih ringan. Jumlah angsuran setiap bulan lebih kecil dibandingkan dengan jumlah angsuran sebelum dilakukan *restrukturisasi*. Sesuai dengan peraturan BI No. 13/9/PBI/2011 upaya *restrukturisasi* dapat dilakukan dengan cara *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali), *restructuring* (penataan kembali).

Upaya *restrukturisasi* yang dilakukan pihak BTM Rembang salah satunya melalui proses *rescheduling* (penjadwalan kembali). Penyelesaian pembiayaan dengan cara ini bertujuan untuk memberikan kemudahan

kepada nasabah untuk membayar angsurannya. Pihak BTM Rembang melakukan penjadwalan ulang kepada nasabah yang bermasalah dengan melakukan perubahan jangka waktu pembayaran bertujuan untuk memberikan keringanan dalam membayar angsurannya.

Misalnya:

Nasabah diberikan perpanjangan jangka waktu dari 1 tahun menjadi 1,5 tahun, sehingga nasabah dalam mengembalikan pembiayaan tersebut mempunyai waktu lebih lama.

3) Surat Peringatan 1-3

Pihak BTM Rembang akan memberikan Surat Peringatan kepada nasabah yang bermasalah agar segera membayar angsurannya yang menunggak. Surat Peringatan diberikan secara bertahap dengan jarak 1 bulan. Apabila peringatan 1 dihiraukan, maka akan diberi peringatan ke 2, apabila peringatan ke 2 masih dihiraukan maka akan diberi surat peringatan ke 3. Biasanya nasabah yang mempunyai i'tikad baik setelah diberikan surat peringatan 1 akan membayar tunggakan tersebut.

4) Penyelesaian melalui Jaminan

Proses ini dilakukan apabila nasabah sudah tidak bisa membayar kewajibannya sama sekali. Penyelesaian melalui jaminan dibagi menjadi dua yaitu:

a) Penyelesaian dengan cara *non litigasi*

Penyelesaian tahap ini merupakan penyelesaian diluar pengadilan dapat dilakukan dengan cara *set off*. *Set off* merupakan upaya penyerahan

jaminan yang dilakukan nasabah secara sukarela sebagai bentuk penyelesaian pembiayaan yang bermasalah. Secara sukarela nasabah akan menyerahkan jaminan tersebut melalui surat pernyataan bahwa jaminan tersebut bersedia untuk dijual. Tujuan dilakukan penjualan jaminan yaitu untuk menutupi kekurangan angsuran nasabah. Sebelumnya pihak BTM Rembang melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan nasabah untuk menentukan siapa yang akan menjual jaminan tersebut. Apabila yang menjual pihak BTM Rembang dan harga agunan melebihi jumlah angsuran yang akan dibayarkan, maka sisa hasil penjualan tersebut merupakan milik nasabah dan harus dikembalikan nasabah, sebaliknya apabila dari hasil penjualan barang jaminan tersebut tidak cukup untuk membayar pelunasan kewajiban maka pihak nasabah tetap wajib melunasi sisa kewajiban tersebut.

Contoh:


Dalam kasus ini, nasabah secara sukarela menyerahkan agunan berupa motor untuk dijual dengan tujuan untuk melunasi angsuran yang menunggak. Kemudian harga jual kendaraan tersebut melebihi jumlah angsuran yang dibayarkan, maka pihak BTM Rembang wajib mengembalikan sisa penjualan motor tersebut.

b) Penyelesaian dengan cara *litigasi*

Penyelesaian dengan tahap ini merupakan proses penyelesaian melalui jalur hukum yang dilakukan melalui pengadilan. Proses ini dilakukan apabila nasabah sudah tidak mempunyai i'tikad baik dan mengabaikan

kewajibannya. Apabila nasabah dari awal sudah mengabaikan kewajibannya apalagi pihak BTM Rembang sudah mengeluarkan Surat Peringatan 1-3 serta kuasa hukum pihak BTM ikut menangani masalah tersebut dan pihak BTM meminta melakukan musyawarah tetapi tidak ada respon dari nasabah maka penyelesaian dapat melalui jalur hukum. Pengadilan Agama akan memanggil masing-masing pihak dari BTM Rembang dan nasabah yang bersangkutan untuk melakukan persidangan.

Mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah pada KJKS BTM Rembang yang disampaikan oleh Bapak Abdullah selaku *manager* BTM Rembang bahwa tindakan awal untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui pendekatan persuasif terlebih dahulu. Apabila dengan upaya tersebut tidak ada hasil maka pihak BTM akan melakukan *restrukturisasi* untuk memperpanjang jangka waktu pengembalian sehingga nasabah mempunyai waktu lebih lama untuk mengembalikan angsurannya. Apabila dalam jangka waktu yang sudah ditentukan tetapi nasabah belum membayar angsuran tersebut, maka pihak BTM akan mengeluarkan surat peringatan. Surat peringatan tersebut terdiri dari SP 1 sampai 3 dalam tenggang waktu tertentu yaitu selisih 1 bulan. Apabila nasabah sudah tidak mempunyai i'tikad baik dan tidak mau membayar kewajibannya maka penyelesaian melalui jaminan.



Gambar 4.2
Skema Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah
di KJKS BTM Rembang

4. Contoh Kasus

Ibu Tarini adalah seorang pedagang yang sedang membutuhkan dana untuk biaya renovasi rumah. Ibu Tarini kemudian mengajukan pembiayaan *ijarah* multijasa ke BTM Rembang sebesar Rp. 15.000.000,00. Setelah dilakukan proses analisa dan disetujui, pengajuan pembiayaan Ibu Tarini diterima sebesar Rp. 15.000.000,00. Kemudian pihak BTM membuat akad *ijarah* dengan perincian sebagai berikut:

Tanggal akad	: 24 Juni 2015
Jumlah pembiayaan	: Rp. 15.000.000,00
Jangka waktu	: 24 bulan
Ujrah	: Rp. 275.000,00
Angsuran perbulan	: Rp. 625.000,00

Selanjutnya pada tanggal 01 Juli 2015 Bu Tarini melakukan realisasi pembiayaan. Pada tanggal 01 Agustus 2016 sampai dengan 01 Juni 2016 pembiayaan Bu Tarini dalam kondisi lancar. Tanggal 01 Juli 2016 sampai dengan 01 September 2016 Bu Tarini mengalami tunggakan angsuran. Kemudian tanggal 01 Februari 2017 pihak BTM Rembang melakukan *restrukturisasi* pembiayaan dengan penambahan jangka waktu pembayaran selama 3 bulan. Pada tanggal 01 Februari 2017 sampai dengan 01 Mei 2017 pembiayaan Bu Tarini lancar kembali. Akan tetapi, pada bulan berikutnya yaitu tanggal 01 Juni 2017 sampai dengan 01 Februari 2018 Ibu Tarini mengalami tunggakan angsuran kembali. Secara terinci kronologis transaksi pembiayaan *ijarah* Ibu Tarini disajikan dalam tabel 4.3.

Tabel 4.3
Daftar Angsuran Pembiayaan *Ijarah*

No	Tanggal	Keterangan	D/K Mutasi	Baki Debet
1	01/07/2015	Realisasi	D 15.000.000	15.000.000
2	01/08/2015	Setor	K 625.000	14.375.000
3	01/09/2015	Setor	K 625.000	13.750.000
4	01/10/2015	Setor	K 625.000	13.125.000
5	01/11/2015	Setor	K 625.000	12.500.000
6	01/12/2015	Setor	K 625.000	11.875.000
7	01/01/2016	Setor	K 625.000	11.250.000
8	01/02/2016	Setor	K 625.000	10.625.000
9	01/03/2016	Setor	K 625.000	10.000.000
10	01/04/2016	Setor	K 625.000	9.375.000
11	01/05/2016	Setor	K 625.000	8.750.000
12	01/06/2016	Setor	K 625.000	8.152.000
13	01/07/2016	-	-	8.125.000
14	01/08/2016	-	-	8.125.000
15	01/09/2016	-	-	8.125.000
16	01/10/2016	Tutup Rekening	K 8.125.000	0
17	01/10/2016	Realisasi	D 8.125.000	8.125.000
18	01/02/2017	Setor	K 625.000	7.500.000
19	01/03/2017	Setor	K 625.000	6.875.000
20	01/04/2017	Setor	K 625.000	6.250.000
21	01/05/2017	Setor	K 625.000	5.625.000
22	01/06/2017	-	-	5.625.000
23	01/07/2017	-	-	5.625.000
24	01/08/2017	-	-	5.625.000
25	01/09/2017	-	-	5.625.000
26	01/10/2017	-	-	5.625.000
27	01/11/2017	-	-	5.625.000
28	01/12/2017	-	-	5.625.000
29	01/01/2018	-	-	5.625.000
30	01/02/2018	-	-	5.625.000

Sumber: Data Diolah

Langkah-langkah penyelesaian yang telah dilakukan BTM Rembang terhadap pembiayaan *ijarah* Ibu Tarini yang mengalami masalah pembiayaan disajikan dalam tabel 4.4

Tabel 4.4
Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Ibu Tarini

Tanggal	Penyelesaian	Keterangan
01/09/2016	Pendekatan persuasif	Musyawarah
01/02/2017	Restrukturisasi	Ada i'tikad baik dan respon dari Bu Tarini
01/07/2017	Surat Peringatan 1	Tidak ada respon
01/09/2017	Surat Peringatan 2	Tidak ada respon
01/11/2017	Surat Peringatan 3	Tidak ada respon
01/02/2018	Melalui jaminan non litigasi	Penyerahan jaminan secara sukarela oleh Bu Tarini